



SALINAN



## **BUPATI SITUBONDO**

**PERATURAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 7 TAHUN 2012  
TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI  
TEPI JALAN UMUM DENGAN SISTEM BERLANGGANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, maka dalam rangka peningkatan pelayanan Parkir kepada masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah, perlu dilakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah melalui peningkatan Retribusi Parkir Berlangganan ;
- b. bahwa guna maksud tersebut pada huruf a konsideran ini, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Parkir Berlangganan di Kabupaten Situbondo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi, Dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2011 tentang Persetujuan Kerjasama Fasilitas Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan pada Kantor Bersama Samsat Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DENGAN SISTEM BERLANGGANAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Propinsi UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur di Situbondo
6. Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap selanjutnya disingkat SAMSAT adalah Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap di Situbondo;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Petugas Parkir atau Juru Parkir adalah petugas yang ditunjuk untuk mengatur penempatan kendaraan di tempat parkir ;
9. Pengawas parkir adalah petugas yang di tunjuk untuk mengawasi petugas parkir dalam mengatur kendaraan yang di parkir ;
10. Tempat Parkir adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh

Pemerintah Daerah.

11. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
12. Parkir berlangganan adalah parkir yang pembayaran retribusinya dilakukan 1 (satu) kali untuk jangka waktu satu tahun.
13. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
14. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
15. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
16. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
17. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
18. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan motor.
19. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
20. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo.
21. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
22. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan sistem berlangganan adalah sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan parkir berlangganan di Kabupaten Situbondo.

#### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan sistem berlangganan adalah guna terwujudnya tertib pengelolaan operasional parkir, petugas parkir, pengguna lahan parkir dan pemungut retribusinya.

## **BAB II**

### **PARKIR BERLANGGANAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Parkir berlangganan merupakan parkir yang sistem pembayaran retribusinya dilakukan dalam 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dipungut

terhadap pengguna lahan parkir di tepi jalan umum dalam daerah yang menjadi pelanggan.

- (2) Tidak termasuk parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah lahan tempat parkir khusus, taman parkir, dan gedung parkir yang dibangun dan/atau dikelola oleh pihak swasta serta Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Situbondo dr. Abdoer Rachman.
- (3) Kendaraan yang telah memiliki identitas parkir berlangganan (tanda bukti parkir berlangganan) tidak diwajibkan membayar retribusi parkir pada saat memarkirkan kendaraannya ditempat parkir umum dan tempat parkir insidentil.
- (4) Mobil penumpang umum (plat kuning) tidak diwajibkan membayar retribusi parkir berlangganan.

#### **BAB IV**

### **SISTEM PEMUNGUTAN PARKIR BERLANGGANAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemungutan atau pembayaran retribusi parkir berlangganan dapat dilaksanakan pada :
  - a. Kantor Bersama dengan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) pada loket tersendiri di luar mekanisme pelayanan SAMSAT.
  - b. UPTD PKB pada saat pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Mekanisme pemungutan atau pembayaran retribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan diatur lebih lanjut dengan suatu Keputusan Bupati.

#### **Pasal 6**

- (1) Pemilik kendaraan yang membayar retribusi parkir berlangganan akan diberikan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Parkir Berlangganan atau karcis serta stiker sebagai identitas parkir berlangganan yang disiapkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
- (2) Masa berlaku Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Parkir Berlangganan atau karcis selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak diterimanya Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Parkir Berlangganan atau karcis oleh Pemilik kendaraan atau sama dengan masa berlaku Pajak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
- (3) Format, bentuk dan ukuran stiker sebagaimana tersebut dalam Lampiran peraturan ini.

**BAB III****LOKASI PARKIR DAN  
KAWASAN TEMPAT PARKIR****Pasal 2**

- (1) Setiap ruas jalan yang ditetapkan sebagai lokasi tempat parkir, dinyatakan dengan rambu dan/atau marka parkir.
- (2) Kawasan parkir adalah bagian (zona) parkir yang jumlahnya ditentukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (3) Zona parkir adalah lokasi parkir yang pemanfaatannya untuk parkir kendaraan umum dan di fasilitasi oleh Petugas Parkir atau Juru Parkir.
- (4) Penetapan jumlah kawasan dan pembagian zona parkir ditentukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika pada kurun waktu tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan dengan memperhatikan rekayasa lalu lintas.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Situbondo yakni Pasal 11 huruf a dan huruf d diubah, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 11 sebagai berikut :

**Pasal 11**

Penerimaan Retribusi Parkir Berlangganan untuk Tahun III (Ketiga) dan seterusnya dibagi sebagai berikut :

- a. 67,5 % (Enam Puluh Tujuh koma Lima Persen) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo untuk penerimaan Pemerintah Kabupaten Situbondo ;
- b. 20 % (Dua Puluh Persen) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Propinsi Jawa Timur untuk penerimaan Pemerintah Propinsi Jawa Timur ;
- c. 7,5 % (Tujuh Koma Lima Persen) disetor ke Rekening Kepolisian Resor Situbondo untuk kegiatan Operasional Kepolisian Resor Situbondo ;
- d. 5 % (Lima Persen) untuk Tim Teknis Operasional yang berkaitan dengan fasilitas Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 27 Januari 2012

**WAKIL BUPATI SITUBONDO,**

**ttd**

**Drs. H. SUROSO, M.Pd**

Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal 27 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO**

**ttd**

**Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 104 956



**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2009 NOMOR 7**

## **FORMAT, BENTUK DAN STIKER PARKIR BERLANGGANAN**

### **I. Kendaraan Roda 2 (dua).**

#### 1. Bentuk dan Ukuran.

Berbentuk segi empat dengan sisi atas berbentuk oval dengan ukuran Panjang 3,5 cm dan lebar 4 cm.

#### 2. Warna Dasar.

.....

#### 3. Isi Stiker

- a. bagian tengah atas terdapat logo lambang Daerah ;
- b. bagian kiri dan kanan logo lambang Daerah terdapat masa tahun berlaku ;
- c. bagian tengah terdapat gambar sepeda motor dan ditindih oleh tulisan huruf P;
- d. Bagian bawah gambar sepeda motor terdapat tulisan Perda Nomor 12/2011 dan nomer Seri Stiker ;
- e. Bagian bawah tulisan perda terdapat tulisan PARKIR MOTOR ;
- f. Bagian Dasar stiker tertulis Kabupaten Situbondo ;

#### 4. Contoh Gambar.



### **II. Kendaraan Roda 4 (empat) atau lebih.**

#### 1. Bentuk dan Ukuran

Berbentuk segi empat dengan sisi atas berbentuk oval dengan ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 5 cm.;

#### 2. Warna Dasar

.....

#### 3. Isi Stiker

#### 4.

#### 5. Tengah atas logo lambang Daerah ;

#### 6. Sebelah kiri dan kanan lambang Daerah terdapat Masa tahun berlaku ;

7. Di tengah terdapat gambar mobil dan tulisan P ;
8. Di bawah gambar mobil tulisan perda nomor 12/2011 dan nomer seri Stiker ;
9. Di bawah tulisan perda terdapat tulisan PARKIR MOBIL ;
10. Dasar stiker tertulis Kabupaten Situbondo ;
11. Warna dasar stiker berubah setiap tahun.